

### WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - 17 -2024

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KELURAHAN KAMPUNG JAWA

#### WALI KOTA SOLOK,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan, dilakukan seleksi untuk calon penghuni rumah susun sederhana sewa oleh tim seleksi:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Kampung Jawa.


#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)



sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun

Sederhana Sewa Kelurahan Kampung Jawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan

Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana

Sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan seleksi calon penghuni Rumah

Susun Sederhana Sewa Kampung Jawa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi Calon

Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa mengacu pada

ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 32 Januari 2024

WALI KOTA SOLOR

ZUL ELFIAN UMAR

#### LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR

: 100.3.3.3 - 77 -2024

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PENGHUNI

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KELURAHAN

KAMPUNG JAWA

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua
2.	Ketua BAZNAS Kota Solok	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
4.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
5.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
6.	Kabag Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
9.	Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
10.	Staf Bidang Perumahan	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR